

2023

LKjIP - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS



e.

Telepon: 0411 - 3624058

Faximile: 0411 - 3634667

@1

Email: info@pn-makassar.go.id



Website: www.pn-makassar.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan yang disusun berdasarkan pada pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus ini diharapkan menjadi gambaran yang komprehensif bagi kinerja Pengadilan Negeri Makassar agar menjadi bahan evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih produktif, efektif, dan efisien demi mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar yang Agung.

Makassar, 16 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar yang Agung. Pengadilan Negeri Makassar sebagai badan peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki sasaran strategis yang diturunkan dari sasaran strategis Mahkamah Agung, yaitu:

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Secara umum Pengadilan Negeri Makassar memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 berdasarkan rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Makassar. Sasaran strategis tersebut diturunkan 4 (empat) sasaran strategis Mahkamah Agung dan 1 (satu) sasaran strategis tambahan dalam Pengadilan Negeri Makassar. Sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih rinci menjadi indikator kinerja utaman sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.



Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang	Pasti, Transp	aran, dan A	kuntabel
a. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	89,64%	94,35%
b. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%	0,49%	9,80%
c. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	82,21%	91,34%
d. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	81,05%	90,05%
e. Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	5%	76,92%	1.538,40%
f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90% (3,60)	82,23%	91,36%

Capaian dari sasaran strategis ini adalah **319,22%.** Pencapaian ini mendapatkan hasil besar dari poin IKU perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang menyumbang capaian sebesar 1.538,40%.

a. Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Secara Tepat Waktu b. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Presentase Perkara Yang Diselesaikan Swap Salinan Perkara Yang Diselesaikan Swap Salinan Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Swap Salinan Penyelesaian Perkara Perkara Yang Diselesaikan Swap Salinan Penyelesaian Perkara Salinan Penyelesaian Perkara Perkara Yang Diselesaikan Swap Salinan Penyelesaian Perkara Perkara Penyelesaian Penyelesaian Perkara Perkara Penyelesaian Penyelesaia

Capaian dari sasaran strategis ini adalah 77,34%. Pencapaian ini mendapatkan hasil yang kurang maksimal dari poin IKU perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	100%	100%
b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Capaian dari sasaran strategis ini adalah 100%.



Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					
a. Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	35%	76,78%	219,37%		

Capaian dari sasaran strategis ini adalah 219,37%.

Meningkatnya	Dukungan	Kesekreta	riatan Seba	igai Suppo	rting Unit
Pengadilan					
a. Presentase Pegawai	Pengelolaan	Belanja	100%	99,84%	99,84%
b. Presentase Operasional o	Pengelolaan dan Operasion	Belanja al Kantor :			
- DIPA 01 - DIPA 03			- 99% - 95%	- 99,84% - 98,07%	- 100,84% - 103,23%
c. Presentase Pe	engelolaan Bel	anja Modal	100%	99,95%	99,95%

Capaian dari sasaran strategis ini adalah 100,97%. Pencapaian ini melebihi target dari poin IKU presentase pengelolaan belanja operasional dan operasional kantor.

Adapun indikator kinerja utama yang mendapatkan capaian terbesar pada tahun 2023 adalah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan realisasi 76% dari target yang ditetapkan, yaitu 5%. Perbandingan antara capaian dan target adalah 1.538,40%. Sedangkan indikator kinerja utama yang belum berhasil dicapai adalah jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, dimana realisasi hanya 0,49% dari target yang telah ditetapkan sebesar 5%, capaian ini hanya sekitar 9,80% dari target yang ditetapkan.

Dalam sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan, kedua indikator kinerja utama secara bersama berhasil memenuhi target, yaitu sebesar 100%. Sedangkan capaian kinerja perkara perdata yang ditindaklanjuti melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 219,37% dari target yang ditetapkan. Dari beberapa indikator kinerja utama yang memiliki perbedaan besar antara realisasi dan target yang dicapai perlu evaluasi kembali terkait rencana penetapan target di tahun yang akan datang.

Adapun sumber keuangan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2023 berasal dari anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar **Rp. 29.227.214.000,-** (dua



puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah) yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu belanja pegawai sebesar **Rp. 25.074.549.000,** (dua puluh lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), belanja barang operasional sebesar **Rp. 4.121.343.000,** (empat milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan belanja modal sebesar **Rp. 20.000.000,** (dua puluh juta rupiah).



DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	i
RING	KASAN EKSEKUTIF	ii
DAFT	AR ISI	vi
DAFT	AR GAMBAR DAN GRAFIK	vii
DAFT	AR TABEL	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Pengadilan	3
C.	Struktur Organisasi	5
D.	Sistematika Penyajian	7
BAB I	I PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	8
A.	Rencana Strategis 2020 - 2024	8
	a. Visi dan Misi	8
	b. Tujuan dan Sasaran	9
B.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
C.	Rencana Kinerja Tahunan	14
D.	Penetapan Kinerja Tahun 2023	16
E.	Program dan Kegiatan Tahun 2023	17
BAB II	II AKUNTABILITAS KINERJA	19
A.	Capaian Kinerja Organisasi	19
B.	Analisis Capaian Kinerja	22
	I. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Makassar	
	II. Capaian Kinerja Teknis	25
	III. Capaian Kinerja Keuangan	34
BAB I	V PENUTUP	44
A.	Kesimpulan	44
B.	Rekomendasi	45



DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar	2
Gambar 2. Struktur Organisasi	<i>6</i>
Gambar 3. Nilai SKM	29
Gambar 4. Grafik Belanja Pegawai	36
Gambar 5. Grafik Belanja Barang	37
Gambar 6. Grafik Belanja Modal	38
Gambar 7. Realisasi Anggaran DIPA 03	40



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama	10
Tabel 2. Rencana Kinerja	14
Tabel 3. Penetapan Kinerja	16
Tabel 4. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1	19
Tabel 5. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2	20
Tabel 6. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3	20
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4	21
Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5	21
Tabel 9. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Negeri Makassar	23
Tabel 10. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi	23
Tabel 11. Perkara Pidana Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	23
Tabel 12. Perkara Tepat Waktu	23
Tabel 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	24
Tabel 14. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	24
Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 2020-2023	25
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 2020-2023	30
Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 2020-2023	32
Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 2020-2023	33
Tabel 19. Anggaran DIPA 01	34
Tabel 20. Perbandingan Belanja DIPA 01	35
Tabel 21. Anggaran DIPA 03	39
Tabel 22. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03	40
Tabel 23. Perkara Hukum Perorangan	43



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah badan peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Makassar dituntut untuk menunjukkan kemampuannya dalam mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan tanggung jawab dan upaya Pengadilan Negeri Makassar untuk bertransformasi menjawab tantangan badan peradilan bagi Indonesia dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2023. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan pada perencanaan strategis. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Makassar mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Gambaran umum

Pengadilan Negeri Makassar yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar merupakan badan peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum, yaitu:



- Pengadilan Niaga menangani perkara-perkara Kepailitan, PKPU dan HAKI
- Pengadilan HAM Tindak Pidana HAM berat
- Pengadilan Tipikor Tindak Pidana Korupsi dari KPK
- Pengadilan Hubungan Industrial Perselisihan hubungan industrial antara pemberi kerja dan pekerja.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar meliputi kecamatan-kecamatan yang berada di Kota Makassar sebagaimana dapat dilihat dalam gambar peta wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Sedangkan wilayah hukum untuk pengadilan khusus sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/ 2011 untuk Pengadilan Tipikor Makassar wilayah hukum meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengadilan Hubungan Industrial Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 untuk Pengadilan PHI Makassar wilayah hukum meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.



Pengadilan Niaga Makassar

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 untuk Pengadilan Niaga Makassar wilayah hukum meliputi Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur, yaitu :

- 1. Sulawesi Selatan
- 2. Sulawesi Tenggara
- 3. Sulawesi Tengah
- 4. Sulawesi Utara
- 5. Maluku
- 6. Papua

• Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar wilayah hukum meliputi Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur, yaitu :

- 1. Sulawesi Selatan
- 2. Sulawesi Tenggara
- 3. Sulawesi Tengah
- 4. Sulawesi Utara
- 5. Maluku
- 6. Papua

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Pengadilan

Kedudukan

Pengadilan Negeri Makassaar sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik



perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Wewenang

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya, hal tersebut tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Makassar bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986) dan memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta (sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

<u>Fungsi</u>

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) **Fungsi Mengadili** (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006.
- c) **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap




- pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006.
- d) **Fungsi Nasehat**, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- e) **Fungsi Administrasi** yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- f) **Fungsi Lainnya**, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah menyusun struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:





Gambar 2. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan wakil ketua. Hakim tingkat pertama memiliki garis koordinasi dengan ketua pengadilan menunjukkan kalau ketua pengadilan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diambil anggotanya. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris yang sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang sekarang dipisah menjadi Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh dua orang yang berbeda. Saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan sistem peradilan yang modern dengan adanya pemisahan jabatan ini harapannya panitera dapat fokus membenahi administrasi perkara pada satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk jabatan sekretaris yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diharapkan mampu mengurusi *man, money* dan *material* pada satuan kerjanya serta mampu menunjang kebutuhan *core*



business yang ada di pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya.
- **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta sistematika penyajian.
- BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2020-2024 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini diuraikan capaian kinerja
 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terdiri dari :
 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
- **Lampiran**, terdiri dari perjanjian kinerja tahun 2023, perjanjian kinerja tahun 2024, dan penghargaan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2023.



BABII

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

a. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Makassar merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengejawantahan dari Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawa Pengadilan Negeri Makassar untuk berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar adalah:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang Agung."

Untuk mewujudkan visi di atas, Pengadilan Negeri Makassar merumuskan beberapa misi yang ditujukan sebagai acuan dalam pencapaian visi. Adapun **Misi Pengadilan Negeri Makassar,** yaitu :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan:
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus:
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Makassar menjadi Pengadilan Negeri yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.



b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
- 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Makassar

Sasaran:

Penjabaran dari tujuan Pengadilan Negeri Makassar dituangkan dalam sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable;
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
- 5. Meningkatnya dukungan Kesekretariatan sebagai supporting unit.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dan RPJM 2020-2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :



Tabel 1. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan Catatan: - Perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
1.	Akuntabel	b. Presentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Jumlah Perkara Pidana Masuk Yang Dapat Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Catatan: SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative justice adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan restoratif dalam perkara, narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas Perkara yang diajukan restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



	c. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Jumlah Putusan Perkara Catatan: Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas pencari keadilan atas putusan pengadilan	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Jumlah Putusan Perkara Catatan: Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas pencari keadilan atas putusan pengadilan	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak Catatan: Diversi anak: pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu Jumlah Putusan Presentase Perkara Mediasi yang dinyatakan berhasil Presentase Jumlah Perkara Mediasi yang diselesaikan x 100% Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan x 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar



		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum x 100% Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatan: PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Realisasi jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti x 100%	Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
5.	Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai Supporting Unit Pengadilan	- Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai - Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor: - DIPA 01 - DIPA 03 - Persentase Pengelolaan Belanja Modal	Realisasi Anggaran x 100% Pagu Anggaran	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)



C. Rencana Kinerja Tahunan

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja

Uraian	Indikator kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	
	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%				
	c. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana Aparatur Mahkamah Agung a. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara b. Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peningkatan Manajemen Pelayanan pada PTSP dan Kaum Difabel	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya a. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara b. Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga	Tertib	
Terwujudnya Proses Peradilan	d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%			Perkara b. Peningkatan Kompetensi	
yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%			475.190.000	
	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%				
	g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (3,60)				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Layanan Produk Pengadilan		
	b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%		Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis		



Meningkatnya Akses Peradilan	ses Peradilan Pennigkatan Manajaman		Peningkatan Manajemen Layanan Pembebasan Biaya Perkara	2.010.000		
bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Peradilan Umum	Peradilan	Peningkatan Manajemen Pelayanan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	72.000.000
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Kepaniteraan Perdata	Perkara perdata tidak dibiayai negara	
	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%		D in all at an	25.074.549.000	
Meningkatnya dukungan Sekretariatan sebagai	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor		Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan		
Supporting Unit	- DIPA 01	99%	Umum		29.247.214.000	
Pengadilan	- DIPA 03	95%			475.190.000	
	c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang	20.000.000	



D. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalamr rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Uraian	Target
		a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%
	Terwujudnya Proses	c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
1	Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		e. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (3,60)



2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	85%
	Penyelesaian Perkara	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
	Meningkatnya	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	35%
		1. Presentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%
5	Meningkatnya dukungan Sekretariatan	2. Presentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor :	
	sebagai Supporting Unit Pengadilan	- DIPA 01	99%
ome i engaunan	Omit r engaunan	- DIPA 03	95%
		3. Presentase Pengelolaan Belanja Modal	100%

E. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Untuk mewujudkan dan mencapai sasaran strategis, maka disusunlah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis dan indikator kinerja Pengadilan Negeri Makassar langsung diturunkan dari sasaran strategis dan indikator kinerja Mahkamah Agung dengan tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dibuat untuk Kesekretariatan. Adapun dalam mencapai indikator kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Makassar memiliki 3 (tiga) program dan kegiatan yang Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah



ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Program

- 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan:

- 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah diarahkan berdasarkann sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sasaran strategis tersebut dapat bertambah sesuai dengan penyesuaian karakteristik organisasi. Sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar mengikuti sasaran strategis Mahkamah Agung dengan satu sasaran strategis tambahan untuk mengukur kinerja Kesekretariatan. Pengukuran kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat Capaian Kinerja =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{x} \mathbf{100}\%$$

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar akan diukur melalui realisasi dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	89,64%	94,35%
Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	0,49%	9,80%
Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	82,21%	91,34%
Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	81,05%	90,05%
Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	76,92%	1538,40%
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (3,60)	82,23%	91,36%
Total Capaian			319,22%



Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel telah tercapai dengan presentase capaian sebesar 319,22%. Pencapaian kinerja ini didapat karena indikator presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi mencapai 1.538,40%, walaupun capaian indikator lainnya berada di bawah 100%. Namun sasaran strategis ini dapat dikatakan **telah tercapai dengan baik.**

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2					
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYE	LESAIAN PERI	KARA			
Indikator KinerjaTarget 2023Realisasi 2023Capaian 2023					
Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	85%	92,54%	108,87%		
Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	2,29%	45,80%		
Total Capaian					

Sasaran strategies peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara belum mencapai target yang ditetapkan karena indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi memiliki capaian kinerja sebesar 45,80%. Capaian ini sasaran strategis ini menjadi **kurang optimal** walau indikator presentase Salinan putusan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 77,34%.

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN			
Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2023	
Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
Total Capaian			100,00%

Sasaran Strategis 3



Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ini **telah mencapai target** yang ditetapkan sebesar 100% dengan optimal, hal ini disebabkan oleh kedua indikator, yaitu perkara prodeo yang diselesaikan dan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sama sama berhasil mencapai target 100%.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN **Target** Realisasi Capaian **Indikator Kinerja** 2023 2023 2023 Presentase putusan perkara perdata yang 35% 77% 219,37% ditindaklanjuti (eksekusi) **Total Capaian** 219,37%

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini hanya memiliki satu indikator yaitu presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). Adapun sasaran strategis ini berhasil tercapai dengan realisasi kinerja 77% atau setara dengan 219,37% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran strategis 4 (empat) telah berhasil dilaksanakan dengan baik melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5				
MENINGKATNYA DUKUNGAN SEKRETARIATAN SEB	MENINGKATNYA DUKUNGAN SEKRETARIATAN SEBAGAI SUPPORTING UNIT PENGADILAN			
Indikator Kinerja Target Realisasi 2023 2023				
Presentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	99,84%	99,84%	
Presentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor :				
- DIPA 01	99%	99,84%	100,84%	
- DIPA 03	95%	98,07%	103,23%	
Presentase Pengelolaan Belanja Modal	100%	99,95%	99,95%	
Total Capaian			100,97%	

Sasaran strategis kelima adalah sasaran strategis tambahan untuk mengukur kinerja kesekretariatan. Adapun sasaran strategis kelima adalah meningkatnya dukungan sekretariatan sebagai supporting unit pengadilan yang dilihat dari 3



(tiga) indikator pengelolaan keuangan. Adapun ketiga indikator sasaran strategis kelima adalah pengelolaan belanja pegawai, pengelolaan belanja operasional kantor, dan pengelolaan belanja modal. Dari ketiga indikator ini rata-rata pencapaian kinerja adalah 100,97%. Sasaran strategis kelima ini **telah berhasil dicapai** oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023.

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan yang baik karena keempat dari lima capaian sasaran strategis berada di atas 100%. Satu sasaran strategis yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan ditahun yang akan datang adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Capaian ini belum berhasil karena nilai dari perkara yang diselesaikan dengan mediasi hanya mencapai 2,29% dari target yang telah ditetapkan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus tahun **2023** mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun **2023**, Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

I. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Makassar

Berikut adalah keadaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023. Adapun beberapa gambaran mengenai keadaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar antara lain, gambaran umum, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, perkara yang selesai tepat waktu, perkara dengan mediasi, dan perkara diversi, sebagaimana pada tabel-tabel di bawah.



Tabel 9. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Negeri Makassar

No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana (Termasuk Perkara Pidana Pada Pengadilan Khusus)	372	1800	2172	1762	410
2	Perdata (Termasuk Perkara Perdata Pada Pengadilan Khusus)	278	1147	1427	1186	241
3	Praperadilan	3	38	41	36	5

Tabel 10. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

	Jumlah perkara		Status Keberhasilan Mediasi				
No	mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses		
1.	348	8	285	9	46		

Tabel 11. Perkara Pidana Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara	Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara diversi		
Tahun 2023	Pidana Anak	Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal	Tidak Dapat Dilaksanakan
	68	7	5	2	0

Tabel 12. Perkara Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Diatas 5 Bulan	Dibawah 5 Bulan
1	Gugatan	132	178
2	Permohonan	0	541
3	Niaga	0	11
4	Pengadilan Hubungan Industrial	2	51
5	Pidana Biasa	22	1592
6	Tindak Pidana Korupsi	58	80
7	Perikanan	0	0
	Total		



Tabel 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Jenis Perkara	Putus Tingkat Pertama	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding
1	Pidana	1616	340	1276
2	Pidana Anak	73	13	60
3	Tindak Pidana Korupsi	142	94	48
4	Perdata	512	134	378

Tabel 14. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No	Jenis Perkara	Putus Tingkat Banding	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi		
1	Pidana	310	217	93		
2	Pidana Anak	13	3	10		
3	Tindak Pidana Korupsi	69	92	32		
4	Perdata	158	117	41		
5	PHI	53	24	29		
6	Niaga	21	2	19		



II. Capaian Kinerja Teknis

Berikut adalah tabel target, realisasi, dan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2020 hingga 2023, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 2020-2023

Sasaran Strategis 1												
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL												
Indikator 2023				2022		2021		2020				
Kinerja	Т	R	С	Т	R	С	Т	R	С	T	R	С
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	89,64%	94,35%	98%	76,06%	77,61%	98%	57,93%	59,11%	98%	91,37%	93,23%
Presentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%	0,49%	9,80%	1	-	-		-	-		•	-
Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	82,21%	91,34%	90%	83,46%	92,73%	90%	89,42%	99,36%	90%	97,24%	108,04%
Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	81,05%	90,05%	90%	37,44%	41,60%	90%	41,93%	46,59%	70%	29,23%	41,76%
Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	5%	76,92%	1538,40%	5%	6,12%	122,45%	10%	4,29%	42,90%	10%	3,50%	35,00%
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90% (3.6)	82,23%	91,36%	80%	78,28%	97,85%	80%	89,96%	112,45%	77,50%	80,06%	100,07%

1. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) bulan. Target yang ditetapkan



Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah 95%. Penetapan target pada tahun 2023 ini menurun dari tiga tahun sebelumnya karena penyesuaian terhadap realisasi kinerja pada 3 (tiga) tahun sebelumnya yang belum mencapai target yang diharapkan. Namun meskipun target diturunkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kinerja tahun sebelumnya, namun realisasi presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 meningkat secara signifikan sebesar 13,58% dari tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar 76,06%, walaupun realisasi tersebut belum mencapai realisasi kinerja seperti pada tahun 2020. Dari 2869 perkara yang masuk, sebanyak 2572 perkara telah diputus secara tepat waktu. Faktor yang mendukung pencapaian ini adalah karena terlaksananya kepatuhan terhadap court calendar yang telah ditetapkan di awal persidangan dan terjalinnya kerja sama yang baik dari semua pihak dalam proses persidangan. Selain itu penyelesaian berkas perkara seperti putusan dan minutasi yang tepat waktu mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Adapun faktor yang menyebabkan realisasi kinerja tidak seperti kinerja pada tahun 2020 adalah adanya penundaan sidang akibat ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan dan kemungkinan domisili pihak berada di luar wilayah Makassar, sehingga relaas delegasi kembali dengan lama atau susahnya penyesuaian waktu antar pihak.

2. Presentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan indikator yang baru digunakan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 karena Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 dikeluarkan pada 31 Januari 2022. Sehingga indikator ini tidak memiliki perbandingan terhadap capaian pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah sebesar 5%, namun hanya 5 perkara saja yang bisa direalisasikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dari keseluruhan perkara narkotika sebanyak 1.018 perkara, sehingga realisasi pada indikator kinerja ini hanya terealisasi sebesar 0,49% atau 9,80% dari target yang ditetapkan.



Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait perhitungan indikator perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga walaupun dalam putusannya sudah menggunakan keadilan restoratif, namun tidak diinformasikan atau diperhitungkan sebagai penilaian dalam indikator ini. Selain itu, perhitungan yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah dengan membandingkan data seluruh perkara narkotika, sehingga nilai yang di dapat menjadi rendah.

3. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90%, target ini masih sama dari tahun 2020 hingga 2023. Jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2020 hingga tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun 2023 merupakan realisasi dengan kinerja yang paling rendah dibandingkan 3 (tiga tahun sebelumnya). Adapun pada tahun 2023 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 2491 perkara dari 3030 perkara yang putus pada 2023 atau dengan kata lain 82,21% dari pihak yang perkaranya putus di tahun 2023 puas dengan hasil putusan pengadilan. Presentase realisasi kinerja untuk indikator ini di tahun 2023 menurun sebesar 1.25% dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan realisasi kinerja ini disebabkan oleh menurunnya kepuasan pihak dalam menerima putusan pengadilan di tingkat pertama.

4. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan mencapai 90%, namun dalam pelaksanaannya, sebesar 81,05% pihak puas terhadap hasil putusan pengadilan tingkat banding. Realisasi kinerja di tahun 2023 ini meningkat secara signifikan sebesar 43,61% dari realisasi tahun 2022 dan merupakan pencapaian terbesar dari tahun 2020 sampai 2023. Keberhasilan ini menunjukkan tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan di tingkat banding. Hal tersebut membuktikan bahwa putusan pengadilan di tingkat banding telah



mempertimbangkan dan memutus perkara seadil-adilnya.

5. Presentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ditargetkan sebesar 5%, target tersebut sama dengan target tahun 2022, walaupun mengalami perubahan dari tahun 2020 dan 2021. Realisasi kinerja indikator ini meningkat sangat signifikan sebesar 70,80% dibandingkan dengan tahun 2022. Dari 13 perkara pidana anak, terdapat 10 perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2023 perkara atau dengan realisasi kinerja sebesar 76,92%. Keberhasilan indikator ini karena adanya kesepakatan dari korban dan pelaku untuk berdamai. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pengadilan dalam mengupayakan musyawarah perdamaian mencapai diversi atau kesepakatan berdamai sangat bagus. Dari realisasi kinerja mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023, pencapaian kinerja di tahun 2023 merupakan pencapaian kinerja yang paling baik.

6. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada tahun 2023, target dari indikator kinerja indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 target ditetapkan sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2023, target dinaikkan sebesar 10% untuk nilai survei kepuasan masyarakat (SKM). Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah sebesar 82,23% atau dengan nilai SKM 3,29. Nilai tersebut dianggap masih belum optimal karena belum mencapai target. Meskipun demikian nilai tersebut telah menunjukkan adanya peningkatan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya, yaitu dengan peningkatan kinerja sebesar 3,95%.

Peningkatan kinerja ini berhasil dilaksanakan disebabkan oleh pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar telah dilaksanakan dengan lebih baik, dengan proses yang cepat dan tepat. Pelayanan juga telah diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), hal ini



sesuai dengan yang telah dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar yang selalu mengingatkan petugas pelayanan untuk bekerja secara maksimal dan bekerja dengan tanggung jawab sesuai dengan SOP yang ada. Beberapa faktor yang mungkin membuat Pengadilan Negeri Makassar belum optimal dalam mencapai target adalah kurangnya respon petugas dalam memahami kebutuhan pengguna pelayanan yang tepat dan belum optimalnya pengawasan atau monitoring bidang pelayanan yang dilakukan.



Gambar 3. Nilai SKM



Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 2020-2023

	Sasaran Strategis 2											
	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA											
Indikator		2023		2022		2021			2020			
Kinerja	T	R	С	Т	R	С	T	R	С	T	R	С
Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	85%	92,54%	108,87%	50%	79,47%	158,94%	15%	52,00%	346,68%	15%	100%	666,67%
Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	2,29%	45,80%	5%	1,92%	38,38%	5%	3,75%	75,00%	5%	3,90%	77,92%

Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Secara Tepat Waktu

Indikator presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu dari tahun 2021 mengalami penyesuaian target. Pada tahun 2020 dan 2021, target yang ditetapkan adalah 15%, namun karena realisasi kinerja jauh melampaui target, maka pada tahun 2022 target kembali disesuaikan dengan peningkatan 35%. Pada tahun 2023, target kembali disesuaikan dengan peningkatan sebesar 35%. Meskipun telah terjadi peningkatan target sebanyak 3 (tiga) kali dengan peningkatan target secara signifikan, namun Pengadilan Negeri Makassar tetap mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan meskipun terjadi peningkatan yang signifikan pada target yang ditetapkan, namun Pengadilan Negeri Makassar mampu membuktikan kinerjanya dengan capaian kinerja melampaui target. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi sebesar 13,07% dari realisasi di tahun sebelumnya perhitungan tersebut di dapat dari 3030 putusan, terdapat 2804 putusan yang dikirim seara tepat waktu.

Realisasi kinerja atas indikator ini sebagai akibat dari sosialisasi yang terus dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar kepada seluruh



hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Makassar untuk melengkapi dokumen atau berkas sebelum pembacaan putusan dan selalu patuh dalam pengisian atau unggah dokumen pada aplikasi SIPP. Sehingga pada saat para pihak meminta salinan putusan, kepaniteraan yang berkaitan mampu menyampaikan salinan putusan secara tepat waktu. Pelaksanaan SOP secara penuh tanggung jawab ini mendukung kinerja indikator ini. Adapun kemungkinan yang perlu diantisipasi agar tidak menurunkan kinerja satuan kerja pada indikator ini adalah koreksi yang mungkin masih dilakukan setelah pembacaan putusan, sehingga dokumen/berkas belum lengkap pada saat diserahkan ke bagian kepaniteraan. Untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan tersebut, perlu diadakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terkait SOP Kepaniteraan dan mengoptimalkan kelengkapan berkas sebelum pembacaan putusan.

2. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020 sampai tahun 2023 memiliki target yang sama, yaitu sebesar 5%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan walau hanya 0,37%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sudah lebih baik dari tahun 2022, walaupun belum sebaik kinerja seperti pada tahun 2020 dan 2021 yang menyentuh angka 3%. Dari 348 perkara masuk yang di mediasi, hanya 8 perkara yang berhasil di mediasi, sebanyak 285 perkara tidak berhasil, 9 perkara tidak dapat dilaksanakan dan masih 46 perkara yang sedang dalam proses mediasi. Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi mendapatkan nilai yang kecil karena para pihak ketika mengajukan perkaranya ke Pengadilan telah mengupayakan perdamaian yang tidak pernah terselesaikan, sehingga pada saat Pengadilan mengupayakan perdamaian, para pihak sudah dalam status tidak mau berdamai. Selain itu, ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi menghambat upaya perdamaian. Namun ada perkara yang berhasil di mediasi karena upaya perdamaian selalu diupayakan dan mediator mampu meyakinkan para pihak untuk berdamai.



Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 2020-2023

		Sasaran Strategis 3											
	MENI	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN											
I	Indikator		2023		2022			2021			2020		
	Kinerja	T	R	С	Т	R	С	T	R	С	T	R	С
	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
	Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator presentase perkara prodeo yang diselesaikan memiliki target yang sama dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi kinerja mencapai target yang diharapkan, yaitu 100% dengan realisasi 1 (satu) perkara prodeo. Realisasi ini sama dengan realisasi pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2022, tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan.

2. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2023 memiliki target 100% dengan maksud bahwa semua pencari keadilan, semuanya terlayani dengan baik. Dari data tahun 2023, sebanyak 18 orang pencari keadilan yang ingin membutuhkan layanan bantuan hukum, semuanya telah dilayani dan mendapatkan layanan bantuan hukum.



Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 2020-2023

	Sasaran Strategis 4											
	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN											
Indikator		2023			2022			2021			2020	
Kinerja	T	R	С	T	R	С	T	R	С	T	R	С
Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	35%	76,78%	219,37%	30%	12,11%	40,37%	30%	57,14%	190,48%	30%	11,72%	39,06%

1. Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Indikator presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti memiliki target yang meningkat dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Peningkatan target sebesar 5% pada tahun 2023 diikuti oleh capaian kinerja yang sangat baik pula. Dari 56 permohonan eksekusi yang masuk pada tahun 2023, putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah sebanyak 43 perkara atau sebanyak 76,78% putusan perkara perdata telah ditindaklanjuti. Realisasi ini meningkat secara signifikan sebesar 64,67% dari tahun 2022. Capaian indikator ini menjadi capaian terbesar dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Adapun faktor keberhasilan dari indikator ini karena adanya koordinasi yang baik dengan aparat pemerintah setempat dalam mendukung tindak lanjut hasil putusan perkara perdata, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan eksekusi adalah karena pemerintah setempat tidak mendukung eksekusi dengan tidak hadir pada saat pengadilan mengundang untuk rapat koordinasi. Dengan capaian pelaksanaan eksekusi yang besar ini, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi Pengadilan Negeri Makassar dengan pemerintah atau pihak eksternal telah terjalin dengan baik.



III. Capaian Kinerja Keuangan

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Makassar mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu :

- a. DIPA 01 untuk Badan Urusan Administrasi
- b. DIPA 03 untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua anggaran Pengadilan Negeri Makassar terbagi untuk dua program yaitu DIPA 01 untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 untuk kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun analisis realisasi anggaran sebagai berikut:

A. DIPA 01

Tabel 19. Anggaran DIPA 01

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp29.227.214.000	Rp29.163.459.684	Rp63.754.316	99,78%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp29.227.214.000	Rp29.163.459.684	Rp63.754.316	99,78%
Layanan Umum	Rp31.322.000	Rp31.273.140	Rp48.860	99,84%
Belanja Pegawai	Rp25.074.549.000	Rp25.068.149.791	Rp6.399.209	99,97%
Belanja Barang Operasional	Rp4.121.343.000	Rp4.064.036.753	Rp57.306.247	98,61%
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp20.000.000	Rp19.990.000	Rp10.000	99,95%
Layanan Sarana Internal	Rp20.000.000	Rp19.990.000	Rp10.000	99,95%
Total Belanja Keseluruhan	Rp29.247.214.000	Rp29.183.449.684	Rp63.764.316	99,78%

Total pagu yang diterima Pengadilan Negeri Makassar pada DIPA 01 di tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 29.247.214.000,-** (dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah)



dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 29.183.449.684,-** (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) atau dengan presentase realisasi sebesar **99,78%.** Adapun sisa anggaran pada DIPA 01 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.63.764.316,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) atau tersisa 0,22% dari pagu yang diberikan.

Dari pagu yang diberikan, 85,73% anggaran DIPA 01 digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan 14,09% digunakan untuk belanja barang operasional, dan pada tahun ini belanja modal hanya menggunakan 0,07% dari pagu DIPA 01. Sedangkan perbandingan anggaran DIPA 01 pada belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal dari tahun 2020 sampai 2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel data di bawah ini:

Tabel 20. Perbandingan Belanja DIPA 01

DIPA 01		Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Modal	Total
	Pagu	Rp18.186.417.000	Rp3.588.009.000	Rp724.000.000	Rp22.498.426.000
2020	Realisasi	Rp18.149.534.744	Rp3.350.689.669	Rp723.052.000	Rp22.223.276.413
	Capaian	99,80%	93,39%	99,87%	98,78%
	Pagu	Rp19.743.346.000	Rp3.566.702.000	Rp65.000.000	Rp23.375.048.000
2021	Realisasi	Rp19.662.132.872	Rp3.346.306.244	Rp65.000.000	Rp23.073.439.116
	Capaian	99.59%	93,82%	100%	98,71%
	Pagu	Rp22.042.832.000	Rp4.624.461.000	Rp12.199.498.000	Rp38.866.791.000
2022	Realisasi	Rp21.977.646.139	Rp4.449.448.415	Rp12.129.638.859	Rp38.556.733.413
	Capaian	99,70%	96,22%	99,43%	99,20%
	Pagu	Rp25.074.549.000	Rp4.121.343.000	Rp20.000.000	Rp29.215.892.000
2023	Realisasi	Rp25.068.149.791	Rp4.064.036.753	Rp19.990.000	Rp29.152.176.544
	Capaian	99,97%	98,61%	99,95%	99,78%



a. Belanja Pegawai

Jika dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2023, maka pencapaian realisasi belanja pegawai tertinggi berada pada tahun 2023, yaitu sebesar 99,97% dengan hasil tersebut Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 sudah menggunakan anggaran belanja pegawai dengan maksimal. Belanja pegawai Pengadilan Negeri Makassar menurut data pada tabel di atas dari tahun 2020 sampai 2023 selalu berada pada angka di atas 99%, hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk belanja pegawai telah berhasil dimaksimalkan oleh Pengadilan Negeri Makassar selama empat tahun Pagu belanja pegawai diberikan, berturut-turut. mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dari Rp22.042.832.000,- (dua puluh dua milyar empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp25.074.549.000,-(dua puluh lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai yang cukup signifikan pula dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu sebanyak 16 orang pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Makassar. Adapun grafik pagu terhadap realisasi belanja pegawai adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Grafik Belanja Pegawai



b. Belanja Barang Operasional

Pagu yang diberikan untuk belanja barang operasional adalah sebesar Rp4.121.343.000,- (empat milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,61% atau sebesar Rp4.064.036.753,- (empat milyar enam puluh empat juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Pagu tersebut menurun sekitar lima ratus juta rupiah dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2023, maka pencapaian realisasi belanja barang operasional selalu berada di atas 90%, dengan pencapaian tertinggi di tahun 2023 dengan realisasi 98,61%. Pencapaian ini meningkat sebesar 2,41% dari pencapaian tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berhasil menyerap anggaran belanja barang operasional lebih baik dari tahun sebelumnya.



Gambar 5. Grafik Belanja Barang



c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal mengalami mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif sesuai dengan kebutuhan belanja Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Makassar dalam memenuhi sarana dan prasarana baik untuk peralatan dan mesin juga untuk pemenuhan fasilitas disabilitas. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Makassar telah mengadakan revitalisasi gedung kantor dengan pagu anggaran belanja modal mencapai Rp12.199.498.000,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pagu anggaran yang besar ini telah dimaksimalkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana oleh Pengadilan Negeri Makassar, hal tersebut terlihat dari penyerapan anggaran yang maksimal, yaitu sebesar 99,43% pada tahun tersebut. Dengan anggaran yang besar pada tahun 2022, maka sebagaian besar pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasaran hampir terpenuhi seluruhnya, sehingga pada tahun 2023, pagu anggaran yang diajukan berjumlah menurun secara signifikan, yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Penurunan pagu anggaran tersebut, juga diserap dengan baik terlihat dari kenaikan presentase realisasi anggaran pada tahun 2023 mencapai angka 99,95%. Realisasi ini sangat baik walau belum mencapai presentase realisasi seperti pada tahun 2021.



Gambar 6. Grafik Belanja Modal



B. DIPA 03

Tabel 21. Anggaran DIPA 03

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Peningkatan Manajemen	Rp475.190.000	Rp466.040.500	Rp9.149.500	98,07%
Peradilan Umum	149 17 5.13 5.000	тф 100.0 10.000	крэл тэлэээ	70,0770
Percepatan Penyelesaian	Rp54.180.000	Rp47.420.000	Rp6.760.000	87,52%
Perkara	трэ 1.100.000	кр 17.120.000	кро./ об.обо	07,5270
Perkara Pidana Yang				
Diselesaikan Di Tingkat	Rp242.310.000	Rp241.910.500	Rp399.500	99,84%
Pertama Di Wilayah Tengah				
Perkara Pidana Korupsi Yang				
Diselesaikan Di Tingkat	Rp86.130.000	Rp85.869.000	Rp261.000	99,70%
Pertama Di Wilayah Sulawesi	кроб.130.000	Kp65.669.000	кр201.000	99,70%
Tengah				
Perkara PHI (Di Bawah 150				
Juta) Yang Diselesaikan Di	Rp18.560.000	Rp18.103.000	Rp457.000	07 5406
Tingkat Pertama Di Wilayah	кр16.500.000	кр16.103.000		97,54%
Tengah				
Layanan Bantuan Hukum	Rp72.000.000	Rp71.928.000	Rp72.000	99,90%
Perseorangan	Кр72.000.000	кр/ 1.920.000	Кр72.000	99,9090
Perkara Peradilan Umum Yang				
Diselesaikan Melalui	Rp2.010.000	Rp810.000	Rp1.200.000	40,30%
Pembebesan Biaya Perkara				
Total Belanja Keseluruhan	Rp475.190.000	Rp466.040.500	Rp9.149.500	98,07%

Total Pagu DIPA 03 yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah sebesar Rp475.190.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dari pagu tersebut, anggaran terserap sebesar Rp466.040.500,- (empat ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 98,07% dari pagu anggaran. Adapun sisa anggaran pada DIPA 03 adalah sebesar Rp9.149.500,- (sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Presentase penyerapan anggaran DIPA 03 terbesar berada pada Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat



Pertama di Wilayah Tengah yaitu sebesar 51,91%, sedangkan perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah menyerap anggaran sebesar 18,43% dan layanan bantuan hukum perseorangan sebesar 15,43%. Adapun perbandingan pagu anggaran DIPA 03 dengan realisasi anggaran DIPA 03 adalah sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah ini.



Gambar 7. Realisasi Anggaran DIPA 03

Berikut adalah tabel perbandingan pagu dan realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 22. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03

DIPA 03		Koordinasi	Perkara Hukum Perorangan	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Perkara melalui Pembebasa n Biaya Perkara	Total
	Pagu	Rp21.500.000	Rp415.650.000	Rp72.000.000	Rp2.370.000	Rp511.520.000
2020	Realisasi	Rp20.640.000	Rp387.023.220	Rp58.400.000	Rp0	Rp479.663.220
	Capaian	96,00%	93,11%	81,11%	0,00%	93,77%
	Pagu	Rp47.071.000	Rp351.390.000	Rp72.000.000	Rp3.150.000	Rp473.611.000
2021	Realisasi Rp28.380.000		Rp344.324.680	Rp58.903.200	Rp2.420.000	Rp447.117.480
	Capaian	60,29%	97,99%	81,81%	76,83%	94,41%



	Pagu	Rp57.240.000	Rp351.395.000	Rp72.000.000	Rp2.370.000	Rp483.005.000
2022	Realisasi	Rp41.130.000	Rp302.166.144	Rp72.000.000	Rp0	Rp415.296.144
	Capaian	71,86%	85,99%	100,00%	0,00%	85,98%
	Pagu	Rp54.180.000	Rp347.000.000	Rp72.000.000	Rp2.010.000	Rp475.190.000
2023	Realisasi	Rp47.420.000	Rp345.882.500	Rp71.982.000	Rp810.000	Rp466.040.500
	Capaian	87,52%	99,68%	99,98%	40,30%	98,07%

Pada tabel di atas dapat kita bandingkan data anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Anggaran DIPA 03 pada tahun 2023 memiliki pagu dengan jumlah lebih sedikit di bawah pagu anggaran DIPA 03 tahun 2022 dengan selisih pagu sebesar Rp. 7.815.000,- (tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Hal ini penyesuaian atas kinerja keuangan pada tahun 2022 dengan penyerapan anggaran DIPA 03 sebesar 85,98%. Dari tahun 2020 hingga tahun 2023, penyerapan anggaran terbaik berada pada tahun 2023 dengan penyerapan anggaran sebesar 98,07%.

1. Koordinasi

Anggaran koordinasi adalah anggaran yang diberikan untuk percepatan penyelesaian perkara, seperti dukungan penyelesaian perkara – perjalanan hakim Tipikor. Jika dibandingkan dari data tahun 2020 sampai 2023, realisasi anggaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 87,52%, walau belum mencapai angka realisasi seperti pada tahun 2020. Namun capaian tersebut meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 15,67% dengan angka realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 6.290.000,- (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Peningkatan realisasi anggaran tersebut meningkat sebagai akibat dari meningkatnya jumlah perkara pidana tindak pidana korupsi tahun 2023 jika dibandingkan dengan 2022. Pada tahun 2022 perkara tindak pidana korupsi masuk adalah sebanyak 117 perkara, sedangkan pada tahun



2023 perkara tindak pidana korupsi yang masuk adalah sebanyak 149 perkara.

2. Perkara Hukum Perorangan

Perkara Hukum Perorangan adalah terdiri dari anggaran untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, dan perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah. Anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah pada tahun 2023 diberikan pagu sebesar Rp. 242.310.000,-(dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan nilai realisasi sebesar Rp. 241.910.500,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau menyerap anggaran sebesar 99,84%. Sedangkan anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah pada tahun 2023 diberikan sebesar Rp. 86.130.000,-(delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 85.869.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau 99,70% dari pagu anggaran. Anggaran DIPA 03 untuk perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah diberikan anggaran sebesar Rp. 18.560.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.103.000,- (delapan belas juta seratus tiga ribu rupiah) atau 97,54% dari pagu anggaran. Pembagian anggaran adalah seperti tersaji pada tabel di bawah ini.



Tabel 23. Perkara Hukum Perorangan

DIPA 03	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Perkara Hukum Perorangan	Rp347.000.000	Rp345.882.500	Rp1.117.500	99,68%
Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah	Rp242.310.000	Rp241.910.500	Rp399.500	99,84%
Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah	Rp86.130.000	Rp85.869.000	Rp261.000	99,70%
Perkara PHI (Di Bawah 150 Juta) Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah	Rp32.405.000	Rp22.919.950	Rp9.485.050	70,73%

3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Anggaran DIPA 03 untuk layanan bantuan hukum perseorangan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan realiasi anggaran sebesar 100%.

4. Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara

Anggaran DIPA 03 untuk perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar 40,30% dari pagu yang dianggarkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020-2024. Perhitungan pencapaian kinerja ini dinilai dari perbandingan yang dilakukan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun tersebut. Secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 telah terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari capaian kinerja baik secara teknis maupun secara keuangan memiliki capaian kinerja sebesar 163%, walaupun masih ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan capaian kinerjanya.

Pengadilan Negeri Makassar secara terus-menerus melakukan perubahan manajemen ke arah yang lebih baik dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan baik untuk pelayanan PTSP maupun untuk dukungan proses persidangan. Pengadilan Negeri Makassar selalu meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan organisasi seperti keterbukaan informasi publik melalui SIPP dan website serta sosial media Pengadilan Negeri Makassar, penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan persidangan dan pelayanan PTSP serta pelayanan ecourt dan elitigasi. Berikut adalah poin-poin yang menjadi kinerja Pengadilan Negeri Makassar selama tahun 2023.

Keberhasilan

- 1. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar baik pelayanan di bagian teknis maupun di bagian kesekretariatan;
- 2. Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi;
- 3. Pengiriman Salinan putusan secara tepat waktu kepada para pihak;
- 4. Menjangkau dan memberikan akses peradilan kepada masyarakat yang miskin dan terpinggirkan;



- 5. Pelaksanaan eksekusi perkara perdata sesuai dengan putusan pengadilan telah berjalan dengan baik;
- 6. Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik.

Ketidakberhasilan

- 1. Putusan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif belum optimal;
- 2. Perkara yang diselesaikan dengan mediasi belum mencapai target kinerja.

Kendala

Upaya Mahkamah Agung dalam melakukan digitalisasi di setiap area, mendorong Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perubahan dan mendukung program Mahkamah Agung. Dengan jumlah perkara yang besar dan pegawai yang berusia senior, maka untuk proses digitalisasi membutuhkan waktu yang tidak cepat. Selain itu karena karakteristik Pengadilan Negeri Makassar adalah kelas IA Khusus dengan beberapa pengadilan khusus yang meliputi wilayah di luar wilayah Makassar, sehingga hubungan relaas dengan pihak berada di luar kota juga membutuhkan waktu.

B. Rekomendasi

- 1. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu memberikan pembinaan dan pelatihan rutin kepada setiap Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar karena dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan mempermudah Mahkamah Agung untuk menjalankan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
- 2. Untuk memastikan semua proses dan alur baik persidangan maupun pelayanan, pengawasan bidang, pelaksanaan atas standar operasional prosedur, serta reviu atas manajemen resiko selalu agar di monitoring dan evaluasi untuk mengakomodir kebutuhan organisasi dalam merespon kebutuhan para pencari keadilan dan pengguna layanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



3. Perlu adanya penyesuaian standar pelayanan persidangan yang harus dipenuhi secara bersama oleh instansi terkait seperti RUTAN dan LAPAS, baik untuk fasilitas sarana dan prasarana maupun proses alur perkara untuk meminimalisir kendala-kendala teknis yang terjadi selama proses persidangan terutama pelayanan yang menggunakan proses digital.